



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara daring menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : xxxxxxx;
 2. Tempat Lahir : xxxxx;
 3. Umur / : xxxxxx;
- Tanggal Lahir
4. Jenis Kelamin : xxxxxxx;
 5. Kebangsaan : xxxxxxx;
 6. Tempat : xxxxxxx;
- Tinggal
7. Agama : xxxxxx;
 8. Pekerjaan : xxxxxx;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 08 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. xxxxxxx tanggal 08 Juli 2023;

Terdakwa xxxxxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fredrik Sanapada, S.H., Advokat / Pengacara yang berkantor di Mali, RT.009 / RW.004, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor – Nusa Tenggara Timur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor: xxxxxxx, tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor xxxxxxxxtanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor xxxxxxxxtanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxxxxxx tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : Xxxxxxx tertanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan pada 3 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang mexxxxxxxksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXX XXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, melanggar dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 jo UURI No. 17 Tahun 2016 seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa XXXXXXXX XXXXXXXX selama 12 (dua belas) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berwarna zaitun tua,berleher bundar, berlengan pendek dan terdapat tulisan LIFE AND LOVE dibagian dada
 - 1 (satu) lembar celana pendek bahan kain, berwarna abu-abu pinggang karet dan terdapat hiasan warna putih di bagian depan atas dari celana tersebut.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor / / /PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna dasar putih, pinggang karet dan terdapat gambar boneka dibagian belakang dan terdapat warna biru stabile di sisi luar dari celana dalam tersebut.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman yang dijatuhkan kepada dirinya dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Terdakwa tetap pada permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : Xxxxxxx sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Xxxxxxx, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di atas kasur dalam kamar kost milik Xxxxxxxdi wilayah Xxxxxxx, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap anak korban Xxxxxxx yang masih berumur 7 (tujuh) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxx, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Awalnya terdakwa yang merupakan pacar mama anak korban menjemput anak korban di rumah kost mama anak korban yang berjarak + 150 meter dari kamar kost terdakwa karena mama anak korban pergi bekerja di Rumah Sakit Daerah Kalabahi dan mengajak anak korban ke kost terdakwa, sesampainya di kost terdakwa, kemudian anak korban makan dan pergi bermain di tetangga kost terdakwa yang bernama Xxxxxxx, tidak lama kemudian terdakwa memanggil anak korban untuk tidur siang dan anak korban masuk ke dalam kamar kost terdakwa dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor / / /PN Klb



terdakwa menutup pintu kamar kostnya dan memutar music sambil tidur baring-
baring diatas kasur yang diletakkan diatas lantai dan bercanda-canda dengan
anak korban, kemudian tiba-tiba terdakwa memasukkan tangan kanannya ke
dalam celana anak korban hingga tangan kanan terdakwa mengenai kemaluan
anak korban kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dan
memasukkan jari tengahnya kedalam kemaluan anak korban sambil mengorek-
ngoreknya secara berulang kali sampai anak korban kesakitan dan mengatakan
"aduh sakiit" kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya, tidak berapa
lama kemudian terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan
kemaluannya dan menyuruh anak korban membuka mulut dan terdakwa
memasukkan kemaluannya kedalam mulut anak korban sambil
menggoyangkannya turun naik sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk
kedalam mulut anak korban sampai anak korban merasa mual dan lari keluar
kamar kost dan langsung muntah di luar kost terdakwa. Bahwa akibat perbuatan
terdakwa tersebut, anak korban mengalami : Xxxxxxxxput dara terdapat robekan
lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi arah jam
tujuh, sebelas dan jam satu. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :
xxxxxxx tanggal 2 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tea Karina
Sudharso, dokter pexxxxxxxsa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 jo UURI No. 17 Tahun
2016.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus
dengan Putusan Xxxxxxx Nomor xxxxxxx tanggal 19 Oktober 2023 yang
amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa
Xxxxxxx tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan
perkara Nomor xxxxxxx atas nama Terdakwa Xxxxxxx tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xxxxxxx, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi di hadirkan di persidangan ini karena kasus pencabulan. yang meraba-raba dan mengorek kemaluan anak saksi;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak saksi adalah XXXXXXX XXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba anak saksi dengan menggunakan jari pada tangan kanannya Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu anak saksi dalam kondisi tertidur diatas kasur di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu anak saksi ditidurkan oleh Terdakwa dan setelah ditidurkan baru kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan anak saksi;
- Bahwa pada saat itu celana anak saksi tidak dikasih turun akan tetapi Terdakwa kasih masuk tangan ke dalam celana dalam anak saksi;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak saksi, Terdakwa tidak hanya meraba-raba melainkan Terdakwa juga mengorek-gorek dan memasukkan salah satu jarinya ke dalam lubang kemaluan anak saksi kemudian Terdakwa gosok-gosok sambil korek-korek secara berulang kali;
- Bahwa pada saat salah satu jari Terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak saksi, anak saksi merasa sakit dan anak saksi pun menyampaikan kepada Terdakwa "sakit" dan Terdawapun berhenti saat itu;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari jumat, tanggal 30 juni 2023 sekitar pukul 09.00 wita;
- Bahwa pada saat kejadian mama anak saksi tidak ada, mama anak saksi sedang bekerja di RSUD Kalabahi;
- Bahwa pada saat itu yang didalam kamar kos-kosan Terdakwa hanya anak saksi dan Terdakwa saja, dan pada saat itu Terdakwa juga menutup pintu dan jendela kamarnya;
- Bahwa pada saat anak saksi dan Terdakwa sudah dikamar dan pintu, jendela sudah ditutup Terdawapun menghidupkan musik dengan bunyi yang besar;
- Bahwa setelah Terdakwa meraba-raba dan memasukkan salah satu jarinya kedalam kemaluan anak saksi Terdakwa pun memasukkan kemaluannya kedalam mulut anak saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam mulut anak saksi, kemaluan Terdakwa pada saat itu dalam kondisi keras;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan kedalam mulut anak saksi sekitar 5 (lima) menit dan anak saksi pun mual;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor / / /PN Klb



- Bahwa pada saat kemaluan Terdakwa sudah ada dalam mulut anak saksi Terdakwa pun menggoyang-goyangkannya sehingga kemaluan Terdakwa masuk keluar dalam mulut anak saksi;
- Bahwa pada saat itu anak saksi pun menangis dan berkata kepada Terdakwa buka pintu dan Terdakwa pun membuka pintu dan anak saksi pun keluar dari kamar kos-kosannya Terdakwa;
- Bahwa tempat kejadiannya adalah di Xxxxxxx, kos-kosannya Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian pencabulan meraba-raba kemaluan anak saksi yang dilakukan Terdakwa kepada anak saksi sudah berulang-ulang kali terjadi dari bulan Maret 2023;
- Bahwa sebelum Terdakwa meraba-raba kemaluan anak saksi biasanya Terdakwa akan mengancam kalau anak saksi lapor maka Terdakwa akan bunuh anak saksi dan mama anak saksi, sehingga anak saksi tidak pernah sampaikan setiap kejadian karena anak saksi takut atas ancaman Terdakwa;
- Bahwa biasanya setelah Terdakwa selesai Terdakwa berikan anak saksi uang sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa anak saksi gunakan jajan di sekolah;
- Bahwa pada saat itu anak saksi sudah duduk di kelas II SD;
- Bahwa anak saksi sudah lama kenal Terdakwa dari bulan Februari 2023 dan yang mengenalkan anak saksi dengan Terdakwa adalah mama anak saksi;
- Bahwa anak saksi sering diajak mama anak saksi ke kos-kosannya Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu anak saksi ada dikasih tinggal makanan oleh mama anak saksi, dan mama anak saksi juga ada pesan nanti kalau lapar makan dan kalau lapar makan dulu nasi sisa dan nanti kalau mama sudah pulang baru mama masak lagi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwalah yang menjemput anak saksi ke kos-kosannya Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bilang "naik ko makan diatas dulu";
- Bahwa setelah anak saksi keluar dari kos-kosan Terdakwa anak saksi pun bertemu dengan kaka Xxxxxxx;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju berwarna zaitun tua berleher bundar, berleher pendek dan terdapat tulisan LIFE AND LOVE di bagian dada, 1 (satu) Lembar celana pendek bahan kain,



berwarna abu-abu, pinggang karet dan terdapat hiasan warna putih di bagian depan atas dari celana tersebut, dan 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna dasar putih, pinggang karet dan terdapat gambar bneka dibagian belakang dan terdapat warna biru stabile disisi luar dari celana dalam tersebut, anak saksi membenarkan bahwa baju, celana pendek dan celana dalam tersebut adalah yang digunakan oleh anak saksi pada saat kejadian;

- Bahwa setelah dibacakan visum et repertum nomor : xxxxxxxxtanggal 02 Juli 2023 dan Akta Kelahiran Nmor : xxxxxxxxtanggal 01 Juli 2019, anak saksi membenarkan hasil Visum dan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa pada saat anak saksi diraba-raba dan dikorek-korek kemaluannya anak saksi pakaian dalam anak saksi tidak dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa selain kejadian tanggal 30 Juni 2023, kejadian lainnya juga semua dilakukan Terdakwa pada anak saksi di kos-kosannya Terdakwa tersebut;
- Bahwa anak saksi sering ke kos-kosannya Terdakwa biasa diantar oleh mama anak saksi dan dijemput oleh Terdakwa, anak saksi tidak pernah pergi sendiri ke kos-kosannya Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini anak saksi sudah bersekolah dan sudah bermain dengan teman-teman di sekolah;
- Bahwa pada saat ini anak saksi tidak takut lagi ketemu dengan orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke mulut anak saksi dan anak saksi mual dan muntah itu hanya satu kali saja setelah itu anak saksi tidak mual dan muntah lagi;
- Bahwa anak saksi merasakan sakit pada kemaluan anak saksi akibat dari Terdakwa mengorek-ngorek dan memasukan salah satu jarinya ke kemaluan anak saksi saat itu anak saksi merasakan sakit kurang lebih dari 2 (dua) hari;
- Bahwa pada setiap Terdakwa meraba raba dan mengorek-ngorek kemaluan anak saksi, mama anak saksi tidak ada dan sudah bekerja, dan karena mama anak saksi sering titipkan anak saksi di Terdakwa kalau mama pergi untuk bekerja;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengorek-ngorek dan meraba-raba anak saksi Terdakwa menggunakan jari tangan kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengorek-ngorekda meraba-raba kemaluan anak saksi Terdakwa hanya menggunakan tangan kanannya saja, sedangkan tangan kirinya memeluk anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum kejadian tanggal 30 juni 2023 anak saksi tidak pernah jatuh dari sepeda dan jatuh dari pohon;
- Bahwa disekolah anak saksi tidak ada ikut kegiattan oleh raga bela diri dan disekolah anak saksi biasanya bermain olah raga bulu tangkis dan bermain bentang;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya kemulut anak saksi dengan memaksa anak saksi;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada anak saksi tidak setiap hari tapi kadang kadang;
- Bahwa atas semua yang dilakukan terdakwa kepada anak saksi dan anak saksi masih marah kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu anak saksi ada makan dikamar kos-kosan Terdakwa, Terdakwa tidak memasukan jari tangan ke dalam kemaluan anak saksi, Terdakwa tidak memasukan kemaluan dalam mulut anak saksi dan Terdakwa tidak jemput anak saksi akan tetapi anak saksi yang datang sendiri ke kos-kosannya Terdakwa;
- Bahwa atas bantahan tersebut, anak saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. XXXXXXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan hari ini untuk menjaadi saksi dalam kasus percabulan yang di lakukan oleh Terdakwa XXXXXXX terhadap anak saksi yang bernama Syela Adiana Takaeb;
- Bahwa kejadian percabulan tersebut terjadi pada hari jumat Tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wita, di kamar kos-kosan Terdakwa di XXXXXXX, XXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa melakukan percabulan terhadap saksi korban tersebut. Yang saksi tahu yakni pada hari Jumat Tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita ketika saksi dan saksi korban berada di kos saksi dan setelah saksi korban bangun tidur siang dan saksi korban menangis kemudian saksi bertanya ke saksi korban dengan bahasa " XXXXXXX kenapa,," kemudian saksi korban menjawab "mama tidak sayang saya mama lebih sayang XXXXXXX saja,," kemudian saksi mengatakan "tidak lahh,,mama ada sama-sama dengan XXXXXXX niihh,,mama lebih sayang XXXXXXX,,," kemudian saksi korban mengatakan lagi "mama saya sakit niihhh,,," kemudian saksi bertanya "XXXXXXX sakit apa jadi,," dan saksi korban menjawab "sayapunya kemaluan sakit" dan saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor / / /PN Klb



kasur di dalam ruangan kos kemudian saksi bertanya lagi “kenapaa kemaluan sakit,,” kemudian saksi korban menceritakan ke saksi jika Terdakwa yang telah meraba-raba dan mengorek-ngorek lubang kemaluan saksi korban menggunakan jari tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa kasi masuk Terdakwa punya kemaluan kedalam mulut saksi korban. Dan mendengar cerita dari saksi korban tersebut, saksi kaget dan saksi langsung pergi meninggalkan saksi korban dan langsung pergi ke kos milik Terdakwa dan setelah sampai di kos milik Terdakwa dan saksi mendapati Terdakwa yang sementara duduk didalam kamar kosnya dan saat itu saksi langsung memarahi Terdakwa dengan awalnya saksi mengatakan “ini XXXXXXX ada salah apa jadi,,lu bikin dia,,” kemudian Terdakwa bertanya ke saksi lagi “saya ada buat apa jadi,,” kemudian saksi mengatakan “lu jangan menyangkal,,XXXXXXX ada sakit di kos bawah,,dia sudah cerita semua di saya” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan bahasa “saya minta maaf,,saya sudah salah, saya hilaf,,” dan Terdakwa mengatakan lagi “saya pegang tasalah” dan saksi mengatakan lagi “kalau tasalah na kenapaa XXXXXXX bias sakit begitu,,” dan Terdakwa mengatakan “saya minta maaf,,” dan saksi mengatakan “saya tidak akan kasi maaf lu,,” kemudian saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan kembali ke kos saksi kemudian sampai di kos, saksi dan saksi korban sudah duduk di atas kasur sambil menangis dan saksi bertanya lagi ke saksi korban dengan bahasa “XXXXXXX kenapaa menangis,,” kemudian saksi Korban menjawab “saya takut,, XXXXXXX ada ancam saya kalau saya sampai lapor ke mama na dia akan bunuh mati mama dan saya,, ” dan mendengar pemberitahuan dari saksi korban tersebut dan saksi langsung menggendong saksi korban dan menutup kos kemudian saksi langsung pergi ke kadelang kerumah dari xxxxxxxuntuk menyelamatkan diri sekaxxxxxxn minta doa kemudian sampai di rumah xxxxxxxdan saksi mengatakan ke xxxxxxxdengan bahasa “mama saya ada masalah mama” kemudian xxxxxxxmengatakan “masalah apa,,” kemudian saksi mengatakan “XXXXXXX baru dapat pelecehan” kemudian xxxxxxxlangsung memeluk saksi korban dan xxxxxxxbertanya ke saksi korban mengenai apa yang saksi korban alami dan saat itu saksi Korban menceritakan ke xxxxxxxmengenai perbuatan Terdakwa sesuai apa yang saksi korban ceritakan ke saksi kemudian xxxxxxxmenyuruh saksi untuk lapor polisi dan keesokan harinya yakni hari Minggu Tanggal 02 Juli 2023, saksi langsung melaporkan ke polisi;



- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak ada ceritakan dan saksi tahu cerita bagaimana Terdakwa melakukannya setelah sampai di kantor polisi dan kepada saksi, saksi korban hanya cerita Terdakwa pegang dia punya kemaluan saja;
- Bahwa setelah saksi selesai dari kos-kosannya Terdakwa saksi pun kembali ke kos-kosan saksi melihat anak saksi atau saksi korban;
- Bahwa setelah saksi kembali ke kos-kosan saksi bertemu dengan anak saksi dan melihat anak saksi menangis, sambil bercerita “mama su marah dia (Terdakwa) begitu dia su ancam kita kalau saya lapor mama dia (Terdakwa) akan bunuh mama dan saya, kalau kita jalan ini bagaimana?” dan saksi menjawab “jangan takut, kalau begitu kita ke kadelang saja”;
- Bahwa setelah kejadian hari Minggunya Tanggal 02 Juli 2023 baru saksi melaporkan kejadian percabulan tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat itu xxxxxxhanya cerita kalau Terdakwa datang ke kos-kosan saksi dan berkata kepada saksi Korban “mama ada suru naik ke atas, ke kos-kosan Terdakwa untuk makan”;
- Bahwa setelah sampai di kos-kosannya Terdakwa, anak saksi cerita kalau Terdakwa ada ajak saksi korban tidur tapi saksi korban bilang “om kerja saja” akan tetapi Terdakwa bujuk saksi korban untuk tidur saja dan akhirnya Saksi korban pun ikut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki hubungan yang pacaran karena Terdakwa bilang suka dengan saksi sehingga kami pun pacaran dari bulan Februari 2023;
- Bahwa semenjak saksi pacaran dengan Terdakwa, saksi dan saksi korban sering bermain sama-sama ke kos-kosannya Terdakwa dan saksi korbanpun terlihat akrab dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban lahir Tanggl 22 April 2016 dan sekarang sudah berumur 7 Tahun;
- Bahwa pernah pada saat kami melapor polisi langsung bawa saksi korban untuk di periksa dokter dan di visum;
- Bahwa setelah kejadian yang di alami saksi korban pada saat itu saksi melihat saksi korban seperti kehilangan akal, berdiri jalan mondar-mandir dan menangis saja;
- Bahwa seingat saksi, saksi korban dan Terdakwa sudah kenal sejak tahun 2022, karena pada saat itu kita pernah juga tinggal di kos-kosan yang sama. Akan tetapi setelah Februari 2023 baru mulai akrab dengan Terdakwa;



- Bahwa pada sore hari itu saksi korban tidak ada cerita kepada saksi terkait dengan situasi kamar saat kejadian saat itu, dan sore itu dia (saksi korban) hanya cerita kalau Terdakwa pegang korban pun kemaluan dan kasi masuk kemaluannya Terdakwa ke mulut saksi korban;
- Bahwa berkaitan dengan pemberian sebelum dan sesudah kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban tidak pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa pada saat setelah saksi mendengar cerita dari saksi korban, saksi kaget dan langsung pergi ke kos-kosannya Terdakwa dan disana Terdakwa panik setelah saksi tanya, Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap anak saksi saksi korban dan Terdakwa juga mengatakan dia hilaf dan menyatakan permintaan maaf kepada saksi saat itu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa semenjak bulan November 2022 dan kami pacaran dari bulan february 2023;
- Bahwa saat ini kondisi saksi korban baik-baik saja dan saksi korban juga sudah bermain bersama-sama anak sebaya dengan dia, dan saksi korban juga sudah tidak takut ketemu dengan orang baru;
- Bahwa berkaitan dengan permintaan maaf dari Terdakwa saksi sebagai orang tua merasa sakit hati, karena selama ini saksi urus saksi korban sendiri dan saksi tidak akan memaafkan perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa Terdakwa ada ancam saksi korban sebelum melakukan percabulan tersebut dan sesuai keterangan saksi korban di polisi bahwa Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan kain, dan Terdakwa mengancam "nanti saya bunuh kamu dengan kamu pu mama";
- Bahwa sebelum kejadian bulan Juni saksi korban tidak pernah terjatuh dari sepeda atau terjatuh dari pohon;
- Bahwa di sekolah saksi korban tidak ada mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan hanya mengikuti pelajaran biasa dan bermain bersama teman-temannya;
- Bahwa sebelum kejadian anak saksi tidak pernah diperiksa kedokter berkaitan dengan pengeluaran gangguan yang pada alat kemaluannya;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju berwarna zaitun tua berleher bundar, berlempang pendek dan terdapat tulisan LIFE AND LOVE di bagian dada, 1 (satu) Lembar celana pendek bahan kain, berwarna abu-abu, pinggang karet dan terdapat hiasan warna putih di bagian depan atas dari celana tersebut, dan 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna dasar putih, pinggang karet dan terdapat gambar bneka dibagian belakang



dan terdapat warna biru stabile disisi luar dari celana dalam tersebut, saksi membenarkan bahwa baju, celana pendek dan celana dalam tersebut adalah yang digunakan oleh saksi korban pada saat kejadian;

- Bahwa setelah dibacakan hasil visum et repertum nomor : xxxxxxxxtanggal 02 Juli 2023 dan Akta Kelahiran Nmor : xxxxxxxxtanggal 01 Juli 2019 atas pertanyaan Penuntut Umum, saksi membenarkan hasil Visum dan Akta Kelahiran tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu anak saksi ada makan dikamar kos-kosan Terdakwa, Terdakwa tidak memasukan jari tangan ke dalam kemaluan anak saksi, Terdakwa tidak memasukan kemaluan dalam mulut anak saksi dan Terdakwa tidak jemput anak saksi akan tetapi anak saksi yang datang sendiri ke kos-kosannya Terdakwa;

- Bahwa atas bantahan tersebut, anak saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. XXXXXXXX, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui saksi dijadikan saksi pada persidangan hari ini berkaitan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama XXXXXXXX xxxxxxxx kepada korban yang bernama XXXXXXXX;

- Bahwa kejadian pencabulan itu terjadi pada tanggal 30 juni 2023;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pelaku ketika Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi korban tersebut. Yang saksi tahu yakni pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 08.50 Wita, saat itu saksi sementara duduk di dalam kamar kos saksi dan saksi melihat pelaku bersama saksi korban tidak tahu dari mana dan masuk ke dalam kos milik pelaku dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi korban datang ke kamar kos saksi dan bermain dengan saksi kemudian tidak lama pelaku memanggil Saksi korban dengan bahasa "XXXXXXXX,," secara berulang kali kemudian saksi korban tidak menjawab dan Terdakwa mengatakan "datang ko tidur siang" kemudian saksi langsung mengatakan ke saksi korban dengan bahasa "XXXXXXXX,, pi dulu xxxxxxxx ada panggilan,," kemudian saksi korban langsung pergi ke kamar kos milik Terdakwa dan tidak lama saksi mendengar ada suara menutup pintu di pintu kamar kos milik pelaku dan saksi hanya duduk saja di dalam kamar saksi sambil main HP kemudian tidak lama ada suara musik di dalam kamar kos milik Terdakwa kemudian sekitar kurang lebih hampir satu jam dan saksi mendengar ada suara membuka pintu kamar kos Terdakwa dan saksi melihat ke luar kamar kos milik pelaku dan saksi



melihat saksi korban sementara muntah-muntah di teras depan kos milik Terdakwa dan melihat itu saksi langsung memanggil saksi korban dengan bahasa "XXXXXXX marii dulu,," kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar kos saksi dan saat itu saksi melihat saksi korban muka tegang, gelisah, panik dan ketakutan kemudian saksi menyuruh saksi korban untuk baring-bering diatas kasur dalam kos saksi dan saksi langsung mengambil minyak kayu putih dan menggosok ke badan dari saksi korban dan saksi mengambil air untuk kasi minum ke saksi korban setelahnya itu saksi bertanya kepada Saksi korban mengenai apa yang terjadi dan kemudian saksi menyuruh saksi korban untuk tidur dan saksi korban langsung tertidur;

- Bahwa jarak kos-kosan saya dengan kos-kosan Terdakwa langsung bersebelahan atau berdekatan;
- Bahwa setelah saksi telepon orang tua saksi korban datang sekitar jam 10.00 pagi;
- Bahwa pada saat saksi korban muntah-muntah di depan kosnya Terdakwa, saksi melihat saksi korban memuntahkan berwarna kuning dan bukan makanan yang dimuntahkan oleh saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur dari saksi korban adalah 7 tahun;
- Bahwa mama saksi korban dan saksi korban sering datang ke kos-kosan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap saksi korban setelah sore hari mamanya saksi korban sendiri yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa yang diceritakan oleh mama dari saksi korban kepada saksi, bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap saksi korban dengan cara memasukkan jari tangan ke kemaluan saksi korban dan memainkan jarinya dan mama dari saksi korban juga menceritakan bahwa Terdakwa sudah melakukannya secara berulang-ulang;
- Bahwa sesuai dengan anjuran saksi untuk segera melapor ke Polisi akan tetapi orang tua saksi korban tidak mau dan orang tua dari saksi korban menjawab "biar dengan doa saja" dan setelah beberapa hari kemudian baru saksi mengetahui kalau orang tuanya saksi korban sudah melapor Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa pada saat saksi korban keluar dari kos-kosannya Terdakwa, saksi korban pada saat itu keluar dengan menggunakan baju dan celana;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju berwarna zaitun tua berleher bundar, berlengan pendek dan terdapat tulisan



LIFE AND LOVE di bagian dada, 1 (satu) Lembar celana pendek bahan kain, berwarna abu-abu, pinggang karet dan terdapat hiasan warna putih di bagian depan atas dari celana tersebut dan 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna dasar putih, pinggang karet dan terdapat gambar boneka dibagian belakang dan terdapat warna biru stable disisi luar dari celana dalam tersebut, saksi menerangkan bahwa tidak terlalu mengingat baju yang dipakai oleh saksi korban saat itu, sedangkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban, Saksi membenarkan yang dipakai oleh saksi korban saat setelah kejadian;

- Bahwa setelah saksi korban keluar dari kos-kosan saksi tidak pernah bertanya berapa kali Terdakwa melakukan pelecehaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban sering naik ke kos-kosannya Terdakwa akan tetapi berapa kali saksi tidak ingat;
- Bahwa selain kejadian tanggal 30 Juni 2023, saksi tidak pernah melihat saksi korban keluar dari kos-kosannya Terdakwa menangis atau muntah-muntah;
- Bahwa pada tanggal 30 juni 2003 saksi korban menggunakan baju apa, saksi sudah lupa;
- Bahwa kalau tanggal lengkap lahir saksi korban saksi tidak tahu;
- Bahwa nama lengkap mama dari saksi korban saksi tidak tahu dan saksi biasa memanggil mama Xxxxxxx saja;
- Bahwa saksi korban sering datang ke kos-kosannya Terdakwa karena mamanya saksi korban dan Terdakwa pacaran, sehingga saksi korban sering ditinggal bersama Terdakwa ketika mama dari saksi korban sedang bekerja atau saksi korban dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2023 di tangan saksi korban tidak ada membawa makanan dan ataupun uang;
- Bahwa pada saat Saksi korban sedang muntah-muntah di depan kos-kosannya Terdakwa, Terdakwa pada saat itu ada di dalam kamar kos-kosannya Terdakwa sendiri dan tidak keluar;
- Bahwa pada saat itu pintu dan jendela kamar dari kos-kosan Terdakwa terbuka atau tertutup saksi tidak terlalu memperhatikan karena pada saat itu saksi terpokus pada saksi korban saja;
- Bahwa kalau saksi korban dibawa ke kos-kosannya Terdakwa, saksi korban bermain selain di dalam kamar kos-kosan yang Terdakwa saksi korban juga sering main di luar kos-kosannya Terdakwa namun pada waktu



kejadian pada tanggal 30 juni 2023 saksi korban selama 30 menit hanya bermain di dalam kos-kosannya Terdakwa saja;

- Bahwa pada saat ini saksi bersama saksi korban tidur-tiduran di kos-kosannya saksi pada saat itu tanggal 30 juni 2023 pukul 09:00 Wita;
- Bahwa kejadiannya hari Jumat hari Minggu baru Mama dari saksi korban melaporkannya perbuatan Terdakwa ke kantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu anak saksi ada makan dikamar kos-kosan Terdakwa, Terdakwa tidak memasukan jari tangan ke dalam kemaluan anak saksi, Terdakwa tidak memasukan kemaluan dalam mulut anak saksi dan Terdakwa tidak jemput anak saksi akan tetapi anak saksi yang datang sendiri ke kos-kosannya Terdakwa;
- Bahwa atas bantahan tersebut, anak saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan percabulan yang Terdakwa lakukan terhadap anak yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa Terdakwa melakukan percabulan terhadap saksi korban tersebut terjadi pada hari Jumad tanggal 30 Juni 2023 sekitar 09.00 Wita, di atas kasur yang diletakan diatas lantai dalam kamar kos milik XXXXXXXX yang dihuni oleh Terdakwa, yang berada di wilayah Xxxxxxx, Xxxxxxx;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar hampir jam 07.00 Wita, Terdakwa menelepon Xxxxxxx untuk menanyakan Xxxxxxx dan saksi korban sudah makan atau belum dan saat itu Xxxxxxx mengatakan belum makan dan buru sedang untuk kerja pagi di Rumah sakit umum kalabahi sebagai cleaning service dan Xxxxxxx mengatakan saksi korban hanya sendiri saja di kosnya dan hanya dititip ke Xxxxxxx kemudian setelah mematikan telepon tersebut kemudian setelah selesai menelepon dan Terdakwa langsung pergi menjemput saksi korban dengan berjalan kaki dari kos Terdakwa ke kos mamanya saksi korban yang berjarak kurang lebih 150 meter dan saat Terdakwa menjemput Saksi korban tersebut hanya Saksi korban sendiri saja di kos mamanya tersebut dan yang ada hanya Xxxxxxx yang merupakan tetangga kos dari Xxxxxxx tersebut kemudian setelah bertemu saksi korban dan Terdakwa bersama saksi korban berjalan kembali ke kos Terdakwa dan setelah sampai di kos Terdakwa dan Terdakwa



menanyakan ke saksi korban dengan bahasa "su makan ko belum" dan Saksi korban menjawab belum makan,," kemudian Terdakwa mengatakan ke saksi korban lagi dengan bahasa "pi ko ambil makan sendiri,," kemudian saksi korban langsung mengambil makan di dalam kamar kos tersebut dan saksi korban langsung makan kemudian setelah makan dan saksi korban pergi bermain ditetangga kos yang bernama Xxxxxxx kemudian tidak lama Terdakwa pergi memanggil saksi korban untuk tidur siang kemudian setelah Terdakwa dan saksi korban kembali ke dalam kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa menutup pintu;

- Bahwa setelah masuk ke dalam kos bersama saksi korban, Terdakwa memutar musik kemudian Terdakwa dan saksi korban awalnya baring-bering di atas kasur yang terletak di atas lantai sambil mendengar musik kemudian Terdakwa dan saksi korban bercanda-canda dan sementara tidur baring-bering terlentang di atas kasur sehingga Terdakwa membayangkan saat Terdakwa berhubungan badan dengan mamanya saksi korban dan saat itu hanya Terdakwa dan saksi korban di dalam kamar kos-kosan Terdakwa, sehingga Terdakwa nafsu dan hilaf akhirnya Terdakwapun mencambuli saksi korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memanggil saksi korban masuk kos-kosan dan menutup pintu dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk istirahat dan saksi korban tidak istirahat dan menendang-nendang Terdakwa dan pada saat Terdakwa membuang tangan kanan saya dan mengenai kemaluan saksi korban;

- Bahwa pada saat itu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana saksi korban dan meraba-raba kemaluan saksi korban;

- Bahwa tangan Terdakwa yang masuk ke dalam celana saksi korban adalah tangan kanan;

- Bahwa jari di tangan kanan Terdakwa yang meraba kemaluan saksi korban saat itu hanya jari tengah saja;

- Bahwa jari tangan kanan Terdakwa hanya meraba-raba kemaluan saksi korban dan mengenai lubang kemaluan saksi korban dan tidak masuk ke dalam lubang kemaluan saksi korban karena kaki saksi korban saat itu rapat dan Terdakwa hanya meraba-raba dan tidak lama rabaan Terdakwa lepas;

- Bahwa pada saat jari tangan Terdakwa mengenai lubang kemaluan saksi korban Terdakwa tidak menggoyang-goyangkan jari Terdakwa ataupun menarik keluar jari tangan Terdakwa dan Terdakwa hanya meraba-raba kemaluan saksi korban saja;



- Bahwa jari tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban tidak lama dan hanya sebentar saja;
- Bahwa pada saat itu saksi korban menyampaikan "kemaluan saya sakit", dan Terdakwa pun langsung melepas dan mengangkat tangan Terdakwa dari kemaluan saksi korban;
- Bahwa pada saat jari tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban kemaluan Terdakwa tidak berdiri;
- Bahwa pada saat jari tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan masih korban celana dalam saksi korban tidak diturunkan karena Terdakwa merabanya dari bawah naik karena pada saat saksi korban tidur kaki saksi korban mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah melepaskan jari tangan Terdakwa dari kemaluan saksi korban Terdakwa pun berhenti dan tidak memasukkan kemaluan Terdakwa pada mulut saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban Terdakwa tidak merasakan apa-apa dan hanya membayangkan ibu dari saksi korban saja;
- Bahwa selain kejadian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang sama kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban, kuku pada jari Terdakwa tidak panjang;
- Bahwa Terdakwa yakin bahwa jari tangan Terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan saksi korban saat itu;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak ada mencari saksi korban karena Terdakwa tahu dia ada di sebelah kos-kosannya saya bersama dengan saudari XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX;
- Bahwa siapa yang menelpon ibu dari saksi korban Terdakwa tidak tahu dan setahu Terdakwa memang sudah jam dan jadwalnya ibu dari saksi korban pulang dari tempat kerjanya;
- Bahwa mama dari saksi korban yang bernama XXXXXXXmengetahui kejadian tersebut yakni pada hari Jumad tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, XXXXXXX mencari Terdakwa ke kos Terdakwa dan saat menemukan Terdakwa di dalam kamar kos Terdakwa dan XXXXXXX langsung menutup pintu dan bertanya sambil memarahi Terdakwa dan menurut XXXXXXX jika saksi korban mengakui bahwa Terdakwa yang mencabuli saksi korban kemudian saat itu Terdakwa mengakui ke XXXXXXX jika Terdakwa yang



telah mencabuli saksi korban dan saat itu Terdakwa meminta maaf ke Xxxxxxx kemudian Xxxxxxx langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa saksi korban berumur 7 tahun dan saat ini masih duduk di bangku sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju berwarna zaitun tua berleher bundar, berleher pendek dan terdapat tulisan LIFE AND LOVE di bagian dada, 1 (satu) Lembar celana pendek bahan kain, berwarna abu-abu, pinggang karet dan terdapat hiasan warna putih di bagian depan atas dari celana tersebut, dan 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna dasar putih, pinggang karet dan terdapat gambar bneka dibagian belakang dan terdapat warna biru stable disisi luar dari celana dalam tersebut, Terdakwa membenerangkan bahwa baju, celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban saat setelah kejadian;
- Bahwa pada saat saksi korban bermain dan Terdakwa menegur dan Terdakwa pun hilaf seperti kerasukan setan dan mencabuli saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga sudah minta maaf kepada keluarga saksi korban akan tetapi ditolak;
- Bahwa pada saat Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban Terdakwa tidak melihat bercak darah pada kemaluan saksi korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi korban tidak ada namun Terdakwa dan ibu dari saksi korban pacaran;
- Bahwa maksud dari pada trauma yang dialami oleh saksi korban karena Ibu dari pada saksi korban sering memarahi saksi korban sehingga saksi korban sering keluar dari kos-kosan ibunya dan pergi ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban menendang-nendang Terdakwa dan melihat kemaluan saksi korban sehingga Terdakwa terbayang ke ibu saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah diperiksa di rumah sakit jiwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bernafsu saat melihat anak kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi korban lahir tanggal berapa dan Terdakwa hanya tahu kalau saksi korban berumur 7 tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah dan istri Terdakwa meninggal dan Terdakwa memiliki empat orang anak dan semua sudah menikah dan anak Terdakwa juga ada perempuan;



- Bahwa Terdakwa sudah menganggap saksi korban adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu seperti Terdakwa kerasukan setan sehingga Terdakwa tergoda dan nafsu dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sering berdua saja di kos-kosannya Terdakwa dan berapa kali Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan tangan ke kemaluan saksi korban tidak menghilangkan trauma pada saksi korban malah membuat saksi korban menjadi lebih trauma lagi;
- Bahwa setelah selesai melakukan pencabulan terhadap saksi korban Terdakwa pun menjadi takut atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan agar orang lain tidak tahu perbuatannya cabul yang Terdakwa lakukan Terdakwa tidak memberitahukan kepada siapapun;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam saksi korban untuk jangan memberitahukan siapapun kejadian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat kejadian pintu kamar kos-kosan Terdakwa tertutup;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menutup pintu kamar kos-kosan Terdakwa supaya saksi korban istirahat tidur akan tetapi saksi korban tidak mau tidur;
- Bahwa sebelumnya mencabuli saksi korban Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak mengikuti kegiatan karate atau taekwondo di sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar kalau saksi korban ada terjatuh dari sepeda atau ditendang orang lain akan tetapi yang Terdakwa dengan kalau ibu saksi korban sering pukul saksi korban di bagian kepalanya;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kalau saksi korban bertemu dengan Terdakwa saksi korban tidak takut dan melihat Terdakwa sebagai sosok bapaknya;
- Bahwa kalau tetangga kasih minyak angin dan air hangat kepada saksi korban Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi yang bernama Xxxxxxx tidak ada masalah sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan ibunya saksi korban tidak ada masalah sebelumnya;

- Bahwa setelah dibacakan hasil visum et repertum nomor : xxxxxxxxtanggal 02 Juli 2023 dan Akta Kelahiran Nmor : xxxxxxxxtanggal 01 Juli 2019, Terdakwa membenarkan hasil Visum dan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun alat bukti surat di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : xxxxxxxxtanggal 02 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tea Karina Sudharso, dokter pexxxxxxxksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju berwarna zaitun tua,berleher bundar, berleher pendek dan terdapat tulisan LIFE AND LOVE dibagian dada;
2. 1 (satu) lembar celana pendek bahan kain, berwarna abu-abu pinggang karet dan terdapat hiasan warna putih di bagian depan atas dari celana tersebut;
3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna dasar putih, pinggang karet dan terdapat gambar boneka dibagian belakang dan terdapat warna biru stabile di sisi luar dari celana dalam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, di atas kasur yang diletakan diatas lantai dalam kamar kos milik Xxxxxxxx yang dihuni oleh Terdakwa Xxxxxxx (selanjutnya disebut Terdakwa), yang berada di wilayah Xxxxxxx, Xxxxxxx, Terdakwa meraba-raba dan memasukkan salah satu jarinya kedalam kemaluan Anak Korban bernama Xxxxxxx (selanjutnya disebut Anak Korban), dan Terdakwa pun memasukkan kemaluannya kedalam mulut Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diawali dari Terdakwa yang merupakan pacar dari Ibu Anak Korban yang bernama Xxxxxxx, menjemput Anak Korban dari kos-kosan Ibu Anak Korban dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban sedang sendiri, kemudian setelah sampai di kos Terdakwa dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor / / /PN Klb



Terdakwa menanyakan ke Anak Korban dengan bahasa "su makan ko belum" dan Anak Korban menjawab "belum makan,," kemudian Terdakwa mengatakan ke Anak Korban lagi dengan bahasa "pi ko ambil makan sendiri,," kemudian Anak Korban langsung mengambil makan di dalam kamar kos tersebut dan Anak Korban langsung makan kemudian setelah makan dan Anak Korban pergi bermain ditetangga kos yang bernama Xxxxxxx kemudian tidak lama Terdakwa pergi memanggil Anak Korban untuk tidur siang kemudian setelah Terdakwa dan Anak Korban kembali ke dalam kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa menutup pintu, dan setelah masuk ke dalam kos bersama Anak Korban, Terdakwa memutar musik kemudian Terdakwa dan Anak Korban awalnya baring-bering di atas kasur yang terletak di atas lantai sambil mendengar musik kemudian Terdakwa dan Anak Korban bercanda-canda dan sementara tidur baring-bering terlentang di atas kasur sehingga Terdakwa membayangkan saat Terdakwa berhubungan badan dengan mamanya anak korban, yaitu saksi Xxxxxxx dan saat itu hanya Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar kos-kosan Terdakwa, sehingga Terdakwa nafsu dan hilaf akhirnya Terdakwapun mencabuli Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban Xxxxxxx lahir di Alor pada tanggal 22 April 2016 dan saat ini masih berumur 7 (tujuh) Tahun serta Terdakwa dan Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju berwarna zaitun tua,berleher bundar, berlengan pendek dan terdapat tulisan LIFE AND LOVE dibagian dada;
- 1 (satu) lembar celana pendek bahan kain, berwarna abu-abu pinggang karet dan terdapat hiasan warna putih di bagian depan atas dari celana tersebut;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna dasar putih, pinggang karet dan terdapat gambar boneka dibagian belakang dan terdapat warna biru stabile di sisi luar dari celana dalam tersebut;

Adalah benar milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*bestandee!*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Xxxxxxx yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksudkan dengan “kekerasan” adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ancaman kekerasan” apabila kita merujuk pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan



orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dengan merujuk kepada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, di atas kasur yang diletakan diatas lantai dalam kamar kos milik Xxxxxxyang dihuni oleh Terdakwa Xxxxxxx (selanjutnya disebut Terdakwa), yang berada di wilayah Xxxxxxx, Xxxxxxx, Terdakwa meraba-raba dan memasukkan salah satu jarinya kedalam kemaluan Anak Korban bernama Xxxxxxx (selanjutnya disebut Anak Korban), dan Terdakwa pun memasukkan kemaluannya kedalam mulut Anak Korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diawali dari Terdakwa yang merupakan pacar dari Ibu Anak Korban yang bernama Xxxxxxx, menjemput Anak Korban dari kos-kosan Ibu Anak Korban dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban sedang sendiri, kemudian setelah sampai di kos Terdakwa dan Terdakwa menanyakan ke Anak Korban dengan bahasa "su makan ko belum" dan Anak Korban menjawab "belum makan,," kemudian Terdakwa mengatakan



ke Anak Korban lagi dengan bahasa "pi ko ambil makan sendiri,," kemudian Anak Korban langsung mengambil makan di dalam kamar kos tersebut dan Anak Korban langsung makan kemudian setelah makan dan Anak Korban pergi bermain ditetangga kos yang bernama Xxxxxxx kemudian tidak lama Terdakwa pergi memanggil Anak Korban untuk tidur siang kemudian setelah Terdakwa dan Anak Korban kembali ke dalam kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa menutup pintu, dan setelah masuk ke dalam kos bersama Anak Korban, Terdakwa memutar musik kemudian Terdakwa dan Anak Korban awalnya baring-bering di atas kasur yang terletak di atas lantai sambil mendengar musik kemudian Terdakwa dan Anak Korban bercanda-canda dan sementara tidur baring-bering terlentang di atas kasur sehingga Terdakwa membayangkan saat Terdakwa berhubungan badan dengan mamanya anak korban, yaitu saksi Xxxxxxx dan saat itu hanya Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar kos-kosan Terdakwa, sehingga Terdakwa nafsu dan hilaf akhirnya Terdakwapun mencabuli Anak Korban;

Bahwa Anak Korban Xxxxxxx lahir di Alor pada tanggal 22 April 2016 dan saat ini masih berumur 7 (tujuh) Tahun serta Terdakwa dan Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga;

Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju berwarna zaitun tua,berleher bundar, berlengan pendek dan terdapat tulisan LIFE AND LOVE dibagian dada;
- 1 (satu) lembar celana pendek bahan kain, berwarna abu-abu pinggang karet dan terdapat hiasan warna putih di bagian depan atas dari celana tersebut;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna dasar putih, pinggang karet dan terdapat gambar boneka dibagian belakang dan terdapat warna biru stabile di sisi luar dari celana dalam tersebut;

Adalah benar milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian berlangsung;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta tersebut, telah diketahui Anak Korban Xxxxxxx lahir di Alor pada tanggal 22 April 2016 dan saat ini masih berumur 7 (tujuh) Tahun sehingga Anak Korban adalah termasuk kedalam kategori orang yang dikatakan sebagai Anak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diketahui Terdakwa meraba-raba dan memasukkan salah satu jarinya kedalam kemaluan Anak



Korban dan Terdakwa pun memasukkan kemaluannya kedalam mulut Anak Korban di atas kasur yang diletakan diatas lantai dalam kamar kos milik Xxxxxx yang dihuni oleh Terdakwa, yang berada di wilayah Xxxxxxx, Xxxxxxx, dan hal tersebut apabila dikaitkan dengan pengertian dari "Perbuatan Cabul" yang telah disebutkan diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, telah diketahui Terdakwa yang merupakan pacar dari Ibu Anak Korban yang bernama Xxxxxxx, menjemput Anak Korban dari kos-kosan Ibu Anak Korban dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban sedang sendiri, kemudian setelah sampai di kos Terdakwa dan Terdakwa menanyakan ke Anak Korban dengan bahasa "su makan ko belum" dan Anak Korban menjawab "belum makan,," kemudian Terdakwa mengatakan ke Anak Korban lagi dengan bahasa "pi ko ambil makan sendiri,," kemudian Anak Korban langsung mengambil makan di dalam kamar kos tersebut dan Anak Korban langsung makan kemudian setelah makan dan Anak Korban pergi bermain ditetangga kos yang bernama Xxxxxxx kemudian tidak lama Terdakwa pergi memanggil Anak Korban untuk tidur siang kemudian setelah Terdakwa dan Anak Korban kembali ke dalam kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa menutup pintu, dan setelah masuk ke dalam kos bersama Anak Korban, Terdakwa memutar musik kemudian Terdakwa dan Anak Korban awalnya baring-bering di atas kasur yang terletak di atas lantai sambil mendengar musik kemudian Terdakwa dan Anak Korban bercanda-canda dan sementara tidur baring-bering terlentang di atas kasur sehingga Terdakwa membayangkan saat Terdakwa berhubungan badan dengan mamanya saksi korban dan saat itu hanya Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar kos-kosan Terdakwa, sehingga Terdakwa nafsu dan hilaf akhirnya Terdakwapun mencabuli Anak Korban, dimana menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa yang menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kos-kosan Terdakwa kemudian Terdakwa menutup pintu dan jendela kamar kos Terdakwa adalah termasuk ke dalam pengertian "ancaman kekerasan" yang dilakukan kepada Terdakwa kepada Anak Korban, dikarenakan Terdakwa telah membatasi kebebasan dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur "**melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian**



kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan, adalah hal-hal yang termasuk ke dalam hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, oleh karena itu hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna zaitun tua, berleher bundar, ber lengan pendek dan terdapat tulisan LIFE AND LOVE dibagian dada, 1 (satu) lembar celana pendek bahan kain, berwarna abu-abu pinggang karet dan terdapat hiasan warna putih di bagian depan atas dari celana tersebut, dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna dasar putih, pinggang karet dan terdapat gambar boneka dibagian belakang dan terdapat warna biru stabile di sisi luar dari celana dalam tersebut, yang telah disita dari Anak Korban Xxxxxxx, oleh karena di persidangan saksi Xxxxxxx, yang merupakan ibu dari Anak Korban telah menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan karena dikhawatirkan akan membuat Anak Korban trauma, maka Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif inperatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* ternyata tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pemidanaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor / / /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang Perlindungan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor / / /PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan kepada Anak**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **XXXXXXXX** tersebut diatas dengan pidana **Penjara** selama 10 (sepuluh) Tahun dan **Denda** sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan Terdakwa, maka Terdakwa wajib menggantinya dengan **Pidana Kurungan** selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berwarna zaitun tua,berleher bundar, berlengan pendek dan terdapat tulisan LIFE AND LOVE dibagian dada;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bahan kain, berwarna abu-abu pinggang karet dan terdapat hiasan warna putih di bagian depan atas dari celana tersebut; dan
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna dasar putih, pinggang karet dan terdapat gambar boneka dibagian belakang dan terdapat warna biru stabile di sisi luar dari celana dalam tersebut;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, dan Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Menna Samudra Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor / / /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Yon Mahari, S.H.

Panitera Pengganti,

Menna Samudra Sitepu, S.H.